IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI

Andri Nugraha
andrinugraha46@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengimplementasikan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, karena volume sampah dan masyarakat Kota Cimahi semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat.

Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi cukup efektif tetapi belum maksimal. Komunikasi yang dilakukan telah cukup maksimal tetapi masyarakat belum semua memahami dampak dari sampah. Sumber daya aparatur yang kurang untuk mengatasi sampah diseluruh Kota Cimahi, dan kendaraan oprasiaonal yang masih terbatas. Disposisi berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi masih adanya aparatur yang menjalankan tupoksi di luar peraturan-peraturan yang terkait masalah sampah di Kota Cimahi. Struktur birokrasi sudah terkoordinasi dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa aparatur yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk baik itu di pedesaan maupun di perkotaan setiap tahunnya bertambah, secara umum akan menyebabkan bertambahnya volume sampah serta karakteristik sampah yang semakin beragam, yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi bilamana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi serta kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat rendah.

Peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan, menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Perkembangan pembangunan di berbagai aspek dan industri di Kota Cimahi tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran baik dari desa ke kota dan antar daerah. Bertambahnya tenaga kerja tersebut akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingkat sosial ekonomi di Kota Cimahi meningkat pula dan volume sampah akan ikut meningkat. Peningkatan jumlah penduduk, akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume sampah, jenis dan

karakteristik sampah yang dihasilkan, Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya estetika bisa dilihat dari tumpukan sampah di TPS dan pasar-pasar. Sedangkan dampak kepada kesehatan masyarakat bisa berupa penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan potensi bencana lingkungan.

Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi.

Minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengakibatkan lambatnya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Leuwi Goong ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah maupun Sarimukti secara langsung menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti banjir, udara yang tidak sedap, sumber penyakit dan tentunya pada keindahan Kota Cimahi itu sendiri. Fasilitas kendaraan pengangkut sampah seperti truk maupun bak motor pengangkut sampah yang memiliki kondisi yang belum cukup baik, yang merupakan bagian fasilitas yang di miliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, telah mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di temapat-tempat pembuangan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Seperti dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, penumpukan sampah yang berada di TPS Leuwi goong tidak dapat diangkut ke TPA Sarimukti karena truk pengangkut sampah yang dimilik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang biasanya dapat mengangkut 135 hingga 140 ton perminggu sekarang menjadi 80 ton sampai 115 ton perminggu di karenakan kendaraan pengangkut sampah tidak semuanya dengan keadaan yang baik. Mudah rusaknya truk-truk pengangukat sampah diakibatkan karena setiap harinya truk sampah tersebut harus mengangkut ratusan ton sampah dengan berbagai jenis sampah yang mengandung zat yang dapat merusak truk sampah.

Pemerintah Kota Cimahi guna mengelola sampah membuat suatu Kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi. Melalui kewenangan Walikota Cimahi bahwa urusan yang mengenai Pengelolaan Sampah, Walikota dapat menunjuk Pejabat atau Dinas terkait. Dalam hal Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang mempnyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi untuk meningkatkan kembali pemahaman dan kesadaran kepada seluruh element masyarakat di Kota Cimahi mengenai kebersihan dilingkungan sekitarnya, sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi, hal tersebut perlu untuk diperhatikan mengingat masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dari munculnya permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Kota Cimahi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi harus memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah diwilayah kerjanya, dengan cara menerapkan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan yang di atur dalam Pasal 14 Perda No.16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan dan kesehatan lingkungan, maupun dengan cara melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, Sanksi bagi pembuangan sampah sembarangan akan terkena denda Rp.50.000.000 yang di atur dalam Pasal 14 perda

No.16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan, yang menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul mengenai **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu. "Bagaimana implementasi kebijakan Perda No.16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi".

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

1. Untuk mengetahui komunikasi (*comunication)* dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui sumber daya (*resources*) Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui disposisi/sikap (*disposition*) Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Untuk mengetahui cara kerja struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengenai mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
2. Secara teoritis, peneliti megharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi teman-teman peneliti di Ilmu Pemerintahan, yang akan melaksanakan Tugas Akhir, mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kota Cimahi, dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permalasalahan sampah, dan lebih aktif dalam menangani permasalahan sampah di Kota Cimahi

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*policy*" Yang berarti suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. apabila dicermati kembali berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*" yang berarti kemampuan

seseorang untuk mengelola dua sisi kehidupan secara berimbang dengan demikian maka Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, untuk menunjang proses pengambilan keputusan. Pandangan masyarakat dalam menilai istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan kembali kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, seperti kebijakan mencakup seluruh bagian-bagian yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik sedangkan pengertian istilah kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada.

Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan" (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat, yang merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, maka kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan dianggap sangat penting.

Definisi lain mengenai kebijakan diungkapkan oleh Carl Friedrich dalam buku *Man and His Government*, yang mengatakan kebijakan adalah:

> *"Policy is a saries of actions or activities proposed by one group or the government in a particular environment in ahich there are obstacles (difficulites) and possibilities (opportunities where the policy proposed to be useful in overcoming them to achieve the purpose in the mean." (Friedrich, 1963:79).*

Berdasarkan pengertian di atas, maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

2.1.2 Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi sehingga menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan.

Implementasi menurut Lukman Ali adalah "mempraktekan, memasangkan" (Ali, 1995:1044). Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat di atas menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa: "*Implemetations is the actions undertaken by both individuals or officials or government groups or private directed at achieving the purpose outlined in the policy making*" (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Sedangkan implementasi menurut Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan implementasi sebagai:

> *"Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form the commandments or the decision-keoutusan important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process."*(Mazmanian, 1983:61).

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Berikut pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*, adalah:

> "Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menetukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah damapak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau waktu yang lama pasca implemantasi kebijakan." (Indiahono, 2009:143).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa, implementasi adalah sebuah program atau sebuah kebijakan untuk perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. Seperti halnya kebijaksanaan yang terlihat bagus di atas kertas namun lebih sulit merumuskannya dalam kata-kata dan selogan-selogan. Implementasi kebijakan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Pengertian tentang implementasi dan kebijakan menurut George C. Edwards III dalam buku *implementation public policy* menguraikan sebagai berikut:

> *"Implementation of the policy is the policy making stage of policy formations as part of a legislative act, issude an executiveorder, handover, down judical decisions, or the issuance of rules and the consequences of the policy for the people who influence".*

(Edwards III, 1980:01).

Pengertian implementasi kebijakan di atas, sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahap implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian pengertian tersebut menunjukan empat variable yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi yaitu :

1. *Comunication*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic structure* (Edwards III, 1980:10-11).

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya, jenis sampah di Kota Cimahi terdapat 2 jenis yaitu sampah organik dan sampah non organik.

Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

Implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi merujuk pada Perda No.16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan, jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut M. Irafan Islamy berpendapat bahwa: “Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata “wisdom”. (Islamy, 1997: 5).

Sementara itu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana tersebut. Maka konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi harus dapat diterima dan diulang kembali guna mencapai keberhasilan.

Menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* bahwa *Comunication* (komunikasi) terdiri dari *transmision* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency*

(konsistensi). *Resouces* (Sumber daya) terdiri dari *staff* (aparatur), *information* (informasi), *Authotity* (wewenang), dan *Facilities* (fasilitas). *Dispositions* (sikap pelaksana) terdiri dari *Effects Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dan *Incentives* (insentif). *Bureaucratic Structure* (Struktur birokrasi) terdiri dari *Standard Operating Procedures* (SOP), dan *Fragmentation* (Fragmentasi). (Edwards III, 1980:11-12). Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula dalam suatu penyelesaian masalah, begitu pula dengan pengelolaan sampah di Kota Cimahi yang menjadi suatu bagian dari tugas yang perlu untuk dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan di lapangan. Kejelasan komunikasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sebagai pelaksana kebijakan *(street-level-bureaucrats)* dalam mengelola sampah di Kota Cimahi, Kejelsan komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Konsistensi perintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah perlu konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan oleh para aparaturnya maupun para petugas dilapangan. Bilamana perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dan secara langsung akan menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan samapah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan Perda No.16 Tahun 2011 terkait pengelolaan sampah di Kota Cimahi seharusnya memiliki sumber daya yang memadai, sumber daya tersebut meliputi aparatur, sarana maupun prasarana seperti, truk sampah, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir, dan bak motor sampah.

Disposisi merupakan sikap dari aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, dalam mengelola sampah di Kota Cimahi, sikap aparatur disini perlu di perhatikan karena mempunyai hubungan yang sangat penting terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi sesuai dengan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2011.

Struktur birokrasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah merupakan pembagian kerja bagi para aparatur di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kedalam sub-sub bidang yang sebelumnya telah ditentukan dengan kemampuan dari para aparatur itu sendiri, yang bertujuan agar pengelolaan samapah dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan teori dan pemaparan di atas maka peneliti membuat Definisi operasional sebagai berikut yaitu:

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi sesuai dengan peraturan daerah Pasal 14 No.16 Tahun 2011,
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sebagai lembaga pemerintah yang mengurusi masalah kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
3. Implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan-tindakan yang nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dilakukan oleh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, yang meliputi :

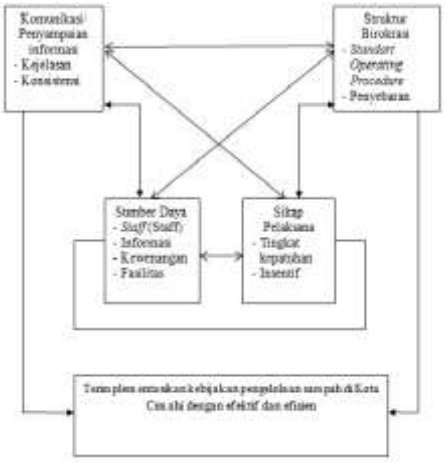
a. *Communication* atau komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. *Communication* (komunikasi) terdiri dari:
    1. *Transmission* (penyampaian informasi) adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam implementasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
    2. *Clarity* (kejelasan) adalah suatu kejelasan perencenaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dan dalam pelaksanaannya tidak menyimpang serta harus jelas dan konsisten.
    3. *Consistency* (konsistensi) adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam mengelola sampah secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku
b. *Resources* (sumber daya) adalah pelaksana serta alat bantu bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam mengelola sampah di Kota Cimahi. *Resources* terdiri dari:
    1. *Staff* (staf) adalah pelaku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam melekasanakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
    2. *Information* (informasi) adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang berguna dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
    3. *Authority* (kewenangan) adalah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan secara politik dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
    4. *Facilities* (fasilitas) adalah sumber daya peralatan pendukung dalam melakukan tugas operasionalnya (sarana dan prasarana) yang harus dimiliki oleh Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
c. *Disposition* (sikap pelaksana) adalah sikap positif pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Disposition terdiri dari:
    1. *Effect of disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) adalah pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
    2. *Incentives* (insentif) adalah kecenderungan-kecenderungan yang ada pada pelaksana melalui manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya yang akan membuat pelaksana melaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
d. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi) adalah struktur organisasi, pembagian wewenang dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. *Bureaucratic structure* terdiri dari:
    1. *Standard Operating Prosedures* (SOP) adalah mekanisme, sistem dan

prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

2. *Fragmentation* (penyebaran tanggung jawab) adalah penyebaran tanggung jawab atas bidang kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

Dari pemaparan alur berpikir peneliti di atas, maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran



3.1 Objek Penelitian dan Metode Penelitian

3.1.1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi memerlukan implementasi kebijakan yang baik dan benar. Implementasi kebijakan ini bertujuan agar sampah dapat dikelola dengan benar sesuai dengan aturannya. Sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat, kesehatan dan kerusakan lingkungan. Prioritas utama dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi bertujuan agar masyarakat terhindar dari permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Untuk itu Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan daerah menurut Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah mengimbangi bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Cimahi akan berkolerasi terhadap peningkatan timbulnya sampah termasuk jenis dan krakteristiknya yang semakin beragam. Meningkatnya timbulan sampah diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk memperoleh kebersihan lingkungan sehingga terwujud Kota Cimahi yang bersih, tertib,aman dan nyaman, pengelolaan sampah tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat. Dengan demikian dibuatlah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Mengingatkan beberapa Undang-Undang tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi seperti Undang_undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4851). Dibuatlah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang meliputi 15 BAB, 18 Pasal, 102 Ayat, untuk pengembangan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Yang di tetapkan pada tanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Wali Kota Cimahi Itoc Tochija.

3.1.1 Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

Sejak berdirinya Kota Cimahi pada tahun 2001, sampai saat ini telah terjadi perubahan struktur organisasi pada Pemerintahan Kota Cimahi.Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, berdampak pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi

yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK).

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi adalah "dengan inovasi dan profesionalisme Dinas Kebersihan dan Pertamanan mewujudkan Kota Cimahi yang hijau, sehat dan asri", sedangkan Misi dari Dinas Kerbesihan dan Pertamanan Kota Cimahi yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam penanganan kebersihan.
2. Meningkatkan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan serta reklame dan dekorasi kota.
3. Meningkatkan pengelolaan air
4. Mewujudkan optimalisasi institusional Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan melalui peran kesekretariatan.

Visi dan Misi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi di atas khusunya pada point pertama memperjelas bahwa penyelesaian permasalahan sampah di Kota Cimahi erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dari Dinas Kebersihan Kota Cimahi untuk terwujudnya cimahi yang bersih.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mempunyai pokok dalam melaksanakan kegiatan kebersihan di Kota Cimahi tugas pokok tersebut yaitu :

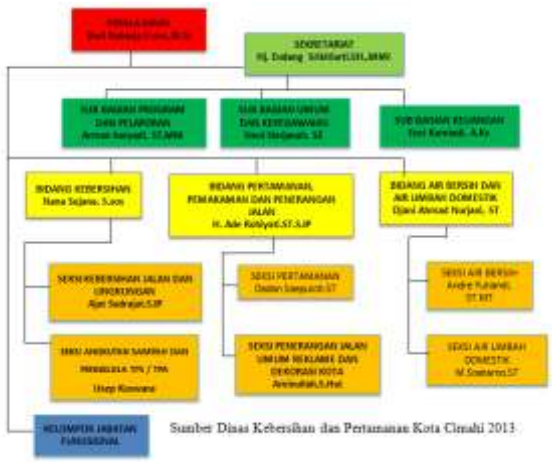
1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Lingkungan Kota Cimahi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penyehatan lingkungan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan dan kebersihan.
   b. penyelenggaraan sebgaian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyehatan lingkungan dan kebersihan.
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan dan kebersihan, melipui kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan, penyehatan lingkungan permukiman.
   d. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Cimahi

.



Sumber Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi 2013

3.1.5 Program Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Cimahi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, maka di

perlukan suatu pencapaian target dan sasaran sebagai acuan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang di harapkan.
Sedangkan rincian Urusan SOTK Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut :

a. Sekretariat
    1. Merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
    3. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
    4. Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;
    5. Menghimpun bahan-bahan LPPD dan LKPD sesuai bidang tugasnya;
    6. Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan.
    7. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    8. Menghimpun, menganalisa, mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan-laporan dan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    9. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    10. Mengkoordinasikan semua Bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;
    11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
    13. Menyusun laporan kegiatan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
    14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
    15. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    16. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
    17. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
    18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
    19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Bidang Kebersihan
    1. Menyusun rencana operasional penyelenggaraan Kebersihan;
    2. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Kebersihan;
    3. Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM Bidang Kebersihan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
    4. Menyusun bahan-bahan LPP dan LKP Bidang Kebersihan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
    5. Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa

jabatan Walikota untuk Bidang Kebersihan;
6. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Kebersihan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Walikota;
7. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kebersihan yang meliputi kebersihan jalan dan lingkungan serta angkutan sampah dan pengelolaan TPS / TPA;
8. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan Kebersihan;
9. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
10. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
11. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Kebersihan;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Kebersihan kepada atasan;
14. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
17. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan
   1. Menyusun rencana operasional penyelenggaraan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
   2. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
   3. Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
   4. Menyusun bahan-bahan LPP dan LKP Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
   5. Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
   6. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Walikota;
   7. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan yang meliputi Pertamanan,

Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, Reklame dan Dekorasi Kota;

8. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
9. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
10. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
11. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan kepada atasan;
14. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
17. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik
   1. Menyusun rencana operasional penyelenggaraan Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
   2. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
   3. Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
   4. Menyusun bahan-bahan LPP dan LKP Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
   5. Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
   6. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Walikota;
   7. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik yang meliputi Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
   8. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
   9. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

10. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
11. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Kebersihan kepada atasan;
14. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
17. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengimpun informasi yang relavan dengan topik atau masalah yang diteliti oleh penulis. Pengumpulan data juga dilakukan dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, pokok-pokok yang terdapat dalam buku, karya tulis ilmiah dengan pembahasan masalah yang diteliti di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi. dengan menggunakan studi pustaka peneliti dapat memperoleh informasi yang diharapkan.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu suatu teknik pengamatan dan pencarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi non partisipan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada diluar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

b. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telepon. Peneliti mewawancarai aparatur yang berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, dengan cara melakukan tanya jawab kepada aparatur yang mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku-buku, majalah, koran dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

3.2.3 Teknik Penentuan informan

Dalam teknik penentuan informan, peneliti lebih memilih teknik dengan cara teknik *Purposive* yaitu teknik yang mengambil sample sumber data, yang telah peneliti tentukan sebelumnya baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, peneliti memilih metode *Purposive* karena objek penelitian yang peneliti teliti sudah jelas, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan, menyangkut pengelolaan sampah di Kota Cimahi :

1. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, karena dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan sampah di Kota Cimahi.
2. Staf Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengetahui akan pengelolaan sampah di Kota Cimahi tentang penumpukan sampah di TPS maupun di TPA.
3. Penjaga TPS Dinas Kebersihan Kota Cimahi, menghitung masuknya sampah dan memilah sampah organik dan non organik.
4. Sopir Dump Truck Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, mengetahui jumlah kendaraan yang dapat beroperasi untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan hasil dari pengelolaan sampah dari TPS maupun dari TPA.
5. Masyarakat Kota Cimahi berjumlah 3 orang, sudah dapat menjelaskan masalah sampah di Kota Cimahi dan yang menerima manfaat dari implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan dalam pengolahan data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dalam pengembangan teori berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini. Sesuai dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka analiais data dilakukan sepanjang penelitian. Tujuan dari analisis data untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan dapat mengambil kesimpulan secara tepat dan sistematis. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data.

Pertama, peneliti melakukan reduksi data tentang implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi, karena jumlah data di lapangan cukup banyak maka peneliti perlu mengklasifikasikannya secara teliti. Reduksi data yaitu merangkum data, memilih-milih hal-hal yang penting, dan fokus pada hal yang pokok. Reduksi data sudah dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data yang dipilih dan diolah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia melalui wawancara, pengamatan, studi pustaka, dokumen/arsip yang kemudian dibuat rangkuman inti.

Kedua, peneliti melakukan penyajian data mengenai implementasi tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Peneliti menyusun sekumpulan informasi yang telah dirangkum dalam bentuk uraian singkat yang saling memiliki keterkaitan kemudian menjadi pembahasan mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Hasil dari penarikan kesimpulan merupakan rumusan kesimpulan yang sifatnya umum. Penarikan kesimpulan yang dilakukan pada akhirnya menjadi jelas dan dapat dipahami.

3.2.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2009:330)

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menegmbangkan validitas data yang diperolehnya. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan pengembangan validitas datanya. Pengembangan validitas data penelitian berupa teknik trianggulasi.

Trianggulasi merupakan cara paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Menurut Patton (dalam Moleong 2009:330) menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu:

1. Trianggulasi data/ triangulasi sumber (data *Triangulation*)
2. Trianggulasi metode (*method triangulation*)
3. Triangulasi penelitian (*investigator triangulation*)
4. Trianggulasi teori (*theory triangulation*)

Pada penelitian ini, digunakan triangulasi data/ sumber. Dalam Penelitian ini mengumpulkan data, juga wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia selain objek wawancara yang telah disebutkan diatas. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap keberadaanya bila diganti, digali dari sumber data yang berbeda. Sumber yang diperoleh dari yang satu, bisa teruji kebenaranya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain.

Triangulasi data merupakan metode yang menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi yang dilakukan penulis adalah melalui wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan observasi terlihat (*participant*, *observation*) dokumen tertulis.

Dari penjelasan di atas maka penelitian ini meneliti dokumen tertulis berupa file dokumen Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Cimahi dan juga melakukan wawancara dengan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu staf Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Cimahi dalam kegiatan implementasi kebijakan yang menangani pengelolaan sampah untuk menganalisis kembali hasil penelitian di lapangan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh.

3.2.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan di Kota Cimahi khususnya di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, Gd. C Lt.IV, JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telp (022) 6631859.

Waktu Pelaksanaan Penelitian sebagai berikut :

Kegiatan \ Waktu	2013				2014						
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apri	Mei	Jun	Jul
Penyusunan Rancangan Judul											
Penyusunan Usulan Penelitian											
Seminar Usulan Penelitian											
Revisi Usulan Penelitian											
Penelitian di Lapangan											
Pengolahan Data											
Penulisan Skripsi											

4.1. Komunikasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16

tahun 2011 tentang pengolahan sampah di Kota Cimahi sangatlah berguna bagi kebersihan masyarakat dan kebersihan Kota Cimahi. Pelaksanaan Proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah ini menggunakan proses komunikasi, dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efektif.

Melalui komunikasi staf maupun masyarakat dapat berinteraksi. Dengan adanya komunikasi Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan tiga hal penting yang dikemukakan oleh Edwars III. Dengan demikian penyampaian informasi dapat di tererima oleh masyarakat dengan kejelasan dan konsistensi yang di berikannya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam menangani pengelolaan sampah merupakan cara agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diberikan dengan baik agar tercapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu implementasi kebijakan mengenai pengolahan sampah diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa komunikasi yang disampaikan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih adanya beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dari dampak penumpukan sampah tersebut.

4.1.1 Penyampaian Informasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memegang peranan penting dalam hal penanganan pengolahan sampah. Dengan melakukan Komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengharapkan bahwa informasi yang diberikannya dapat di implementasikan dengan baik oleh masyarakat. Kepala Bidang dan staf dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi berpendapat mengenai informasi yang dissebarkan oleh aparatur terhadap masyarakat, adalah :

> "metode yang kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) lakukan ada yang menggunakan persentasi, lomba-lomba kebersihan dari tiap kelurahan, memasang baligo-baligo di tempat strategis yang banyak di lalui oleh masyarakat."

> "penyampaian informasi dalam mengenai permasalahan sampah di Kota Cimahi kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) melakukan lomba-lomba kebersihan di setiap daerah dan kami memberikan penghargaan dalam perlombaan ini, agar berantusias membersihkan lingkungannya masing-masing."

Pada kedua uraian diatas menjelaskan bahwa proses komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah yang diutarakan oleh kepala bidang dan staf dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memiliki kesamaan dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang mengandung maksud dan tujuan agar tercapainya tujuan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya metode yang dilakukan oleh dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat, ini akan membangun pola pemikiran masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan nyaman. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap

masyarakat diharapkan masyarakat dapat berpasrtisipasi aktif dan ikut serta dalam menjaga lingkungan.

Seiring dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). Terciptanya lingkungan yang bersih dapat memberikan Kesehatan bagi masyarakat, oleh karena itu penyampaian informasi mengenai dampak sampah bagi masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya penyampaian informasi dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat mengenai pengelolahan sampah dan dampak sampah, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh sampah.

Lomba-lomba kebersihan yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi untuk memotivasi masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dengan adanya lomba kebersihan yang dilaksanakan di setiap kelurahan ini memberikan informasi tambahan bagi masyarakat, dimana sebelum dilaksanakannya lomba kebersihan masyarakat Kota Cimahi diberikan penyuluhan mengenai pentingnya kebersihan bagi kesehatan, dampak dari sampah, hingga pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dikehidupan sehari-hari.

Peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan diperkotaan, menyebabkan bertambahnya volume serta jenis sampah. Dengan demikian sampah dibedakan menjadi dua bagian karakteristik, seperti sampah organik dan sampah anorganik.

Penyuluhan yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat mengenai karakteristik sampah ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi.

Dengan demikian Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dapat membantu mengurangi volume sampah di Kota Cimahi, khususnya di lingkungan masing-masing masyarakat.

Implemtasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 mengenai pengelolahan sampah telah ditentukan mengingat dari Peraturan Daerah Nomor 27 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838). Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi menyampaikan infromasi mengenai pengelolaan sampah yang memberitahukan mengenai dampak dari lingkungan yang tidak sehat. Permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengenai peningkatan volume sampah yang harus ditindak lanjuti, dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk menanggulangi sampah diharapakan dapat membantu berkurangnya penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi.

Penyebaran informasi harus benar-benar diberikan kepada masyarakat dengan jelas dan tepat waktu. Informasi yang diberikan setidaknya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Waktu pelaksanaan penyebaran informasi tidak boleh terlambat maupun terhambat, karena apabila adanya keterlambatan penyebaran informasi masyarakat tidak akan mengetahui informasi dengan benar. Oleh karena itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengantisipasi terhadap aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi untuk memberikan informasi dengan baik dan tepat waktu.

Penyampaian informasi dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap Masyarakat diharapkan dapat dipahami

dan dimengerti. Penyampaian pesan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Dari kedua informan masyarakat Kota Cimahi dalam wawancaranya terkait informasi yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah, seperti berikut:

> "menurut saya informasi yang sudah diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat sudah cukup jelas, tetapi belum semua masyarakat mengerti akan dampak dari sampah tersebut."

> "infomasi yang saya dapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi melalui RW setempat kepada masyarakatnya sudah cukup baik, dimana penanganan dan pengelolaan sampah yang dianjurkan dapat memberikan suatu penjelasan agar masyarakat memahami dampak dari sampah tersebut, karena sampah dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, seperti timbulnya penyakit, wabah banjir dan lain-lain. Informasi yang saya terima dapat memberikan pengetahuan lebih bagi saya beserta masyarakat lainnya mengenai dampak dari sampah."

Informasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Dengan adanya masyarakat yang mengetahui pentingnya pengelolaan sampah terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, ini membuktikan adanya informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat yang telah diterima dengan baik mengenai pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Meskipun belum secara keseluruhan masyarakat Kota Cimahi mengetahui informasi mengenai pengelolaan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Pada intinya penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat terkait mengenai isi informasi, waktu penyampaian informasi, serta pemahaman informasi, telah berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah telah diterima dengan jelas, namun belum semua masyarakat mengerti mengenai dampak sampah. Dengan demikian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah melakukan tugas perencanaannya namun belum maksimal dalam mencapai tujuan untuk menyebarkan informasi keseluruh masyarakat Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bawha penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi belum berjalan dengan efektif, hal tersebut ditimbulkan karena informasi yang diberikan tidak sampai ke masyarakat, sehingga terjadinya *miss* komunikasi antara aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dengan masyarakat setempat terkait masalah pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

4.1.2 Kejelasan Informasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Sampah di Kota Cimahi

Menurut keterangan dari hasil wawancara dengan masyarakat Kota Cimahi sebagai berikut :

"Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi menyampaikan Informasi dengan sangat jelas melalui penyuluhan mengenai permasalahan dan dampak sampah kepada masyarakat, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar rumah warga masing- masing. Selain itu masyarakat dihimbau untuk memelihara lingkungan dengan cara memisahkan sampah organik dan non-organik, karna tempat sampah sudah disediakan oleh pemerintah."

Masyarakat telah mengerti dan memahami mengenai permasalahan sampah dan dampak dari sampah

tersebut. Antusias masyarakat dalam melaksanakan kebersihan lingkungan sangatlah tinggi, ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang telah menjalankan informasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat, terkait dampak dari permasalahan sampah. Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disebarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Cimahi mengungkapkan kejelasan dalam informasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi :

> "penyampaian informasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakatnya, sudah cukup jelas, dimana masyarakat diberi informasi melalui beberapa cara. Yang pernah saya alami dan saya ketahui, seperti pemasangan baligo di jalan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat, ada juga yang melalui penyuluhan ditempat-tempat seperti, kecamatan atau RW setempat "bagaimana menangani permasalahan sampah". Selain itu saya juga mengetahui informasi penanganan sampah dari Tv dan Radio nasional."

Kejelasan yang disampaikan dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah sudah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Terlihat pada paparan diatas mengenai kejelasan penyebaran informasi melalui penyuluhan dan pemisahan sampah secara organik dan non-organik. Dengan demikian kebanyakan dari masyarakat telah antusias terhadap program yang diberikan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Dengan demikian kejelasan informasi mengenai pengelolahan sampah yang diberitahukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat sangatlah jelas, ini terlihat dari bagaimana pemaparan oleh tokoh masyarkat. Dari kedua informan diatas memaparkan bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terkait masalah sampah dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan dimengerti oleh masyarakat. Seiring dengan penyebaran informasi tersebut diharapkan kembali kepada masyarakat dapat mengimplementasikan dalm kehidupan sehari-hari guna menjaga lingkungan yg bersih dan sehat.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan terhadap masyarakat dapat menunjukan bahwa aparatur dapat memberikan kejelasan informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah melakukan penyuluhan terkait penyediaan tempat sampah organik dan *non* organik disetiap tempat-tempat strategis kepada masyarakat, akan tetapi jika dilihat di lokasi yang telah disebutkan oleh aparatur dalam penyuluhan tersebut masih adanya tempat-tempat strategis yang belum disediakannya tempat sampah organik dan *non* organik seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

4.1.3 Konsistensi Informasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terkait masalah penyampaian pengelolaan

sampah agar mudah di pahami oleh masyarakat seperti yang telah di utarakan oleh Kepala Bidang Kebersihan Kota Cimahi, sebagai berikut.

> "kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) selalu memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dan memberi tahu akan dampak dari membuang sampah sembarangan, akan merugikan banyak pihak dan generasi selanjutnya."

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah memberikan informasi dengan jelas dan mengingatkan kepada masyarakat agar mengerti dan memahami masalah sampah. Informasi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat diterima juga dapat bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi untuk mengurangi permasalahan sampah. Dengan adanya peringatan yang seringkali diutarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat berharap dapat berjalan dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan terhindar dari penyakit. Karena apabila menyadari dampak dari permasalahan sampah maka akan merugikan banyak pihak dan generasi selanjutnya.

Proses penyampaian informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terhadap masyarakat telah berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat, namun belum semua masyarakat Kota Cimahi mengetahui dampak dari masalah sampah tersebut. Permasalahan mengenai sampah telah sesuai dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.

Sejalan dengan penjelasan diatas oleh, Kepala Bidang Kebersihan Kota Cimahi dan Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah menyatakan sebagai berikut :

> "kami (Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Cimahi) di bekali
> tentang bagaimana mensosialisasikan, bagaimana cara mengelola sampah, dan memberi tahu dampak-dampak dari penumpukan sampah."

> "kami slalu memberi tahu kepada rekan kerja kami akan hal dampak dari membuang sampah dan selalu memberikan informasi kepada masyarakat supaya tahu dampak dari sampah."

Pemaparan diatas telah menjelaskan bahwa Kepala Bidang Kebersihan dan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah konsisten dalam menjalankan tugas terkait dalam pengelolaan sampah dan dampak dari sampah. Kekonsistenan tersebut dapat terlihat dari penyebaran informasi baik di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi maupun kepada masyarakat Kota Cimahi. Dinas Kebesihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah memberikan informasi mulai dari ruang lingkup kerjanya sampai kepada masyarakat mengenai dampak dari sampah. Diharapkan masyarakat juga bisa konsisten dalam menangani sampah dan dampak dari sampah.

Paparan diatas mengenai informasi yang diberikan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat seiring dengan proses pemikiran yang sistematis, analisis dan rasional untuk menentukan yang harus dilakukan bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan kepada

seluruh aparatur dan masyarakat akan bahaya dampak dari penumpukan sampah, hal tersebut untuk menghindari penumpukan sampah yang sering terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat tidak menghiraukan dampak dari penumpukan sampah dan masih saja sering ditemui tumpukan sampah.

4.2 Sumber Daya Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Sumber daya Kota Cimahi memiliki potensi yang baik bagi kehidupan masyarakat Kota Cimahi maupun wisatawan. sumber daya yang optimal memungkinkan peningkatan penduduk di Kota Cimahi. Seiring dengan peningkatan penduduk maka timbulah berbagai aktivitas, seperti perkembangan pembangunan terutama Kota, maupun aspek-aspek industri. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sampah yang menumpuk di setiap TPS.

Menurut wawancara dengan Kepala Kebersihan Kota Cimahi mengatakan sebagai berikut:

> “kalau dari sumber daya manusianya kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) terdiri dari 144 pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi masih terbatas, dari segi peralatan seperti Arm Roll yang berukuran 10m3, Arm Roll berukuran 6m3, Dump Trcuk, Compactor Truck, Pick Up, Motor roda 3, dan umurnya relatif sudah tua.”

Sedangkan keterangan dari staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi menyatakan bahwa:

> “kalau dari segi sumber daya yang kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) miliki, dari segi kendaraan yang dimiliki memang masih terbatas, dan para petugas lapanganpun masih kurang untuk menangani permasalahan sampah di Kota Cimahi”

Uraian ke dua pemaparan diatas menjelaskan bahwa kurang petugas hingga fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi. Peningkatan sampah di Kota Cimahi adalah persoalan yang sangat perlu diperhatikan. Sampah yang semakin tahun semakin meningkat harus segera ditanggulangin oleh Pemerintah. Dengan demikian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi diharuskan memiliki tenaga kerja yang lebih, mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait permasalahan petugas dalam menangani sampah dikota cimahi.

Sedangkan menurut pemaparan dari salah seorang penjaga TPS (tempat pembuangan sampah) menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya petugas kebersihan atau penjaga TPS belum cukup, karena sudah banyak yang lanjut usia, dan penjaga TPS di setiap TPS seorang hanya saya aja yang menjaga TPS setiap harinya.”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, jika dilihat dari sumber daya manusianya yang berjumlah 144 orang masih sangat kurang untuk menangani masalah sampah yang ada di Kota Cimahi, akan tetapi bukan hanya sumber daya manusia saja yang menjadi kendala dalam penanganan sampah di Kota Cimahi, serta tidak didukungnya oleh kendaraan pengangkut sampah yang relatif umur kendaraannya yang sudah tua dan tidak layak untuk dipergunakan lagi.

4.2.1 Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik apabila memiliki sumber daya dan aparatur yang profesional. Profesionalisme aparatur sangatlah ditentukan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah sehingga terwujud implementasi yang baik. Sumber daya dalam kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dapat berupa sarana dan prasarana yang menunjang

penyebaran informasi, sumber daya manusia, fasilitasi dan lain-lain yang dibutuhkan baik oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi maupun masyarakat. Nana Sujana selaku Kepala Bidang Kebersihan dalam wawancaranya menjelaskan bahwa :

> "kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) memberikan pembelajaran dan sosialisasi kepada petugas sesuai bidang kerjanya masing-masing."

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa aparatur diberi pengarhan , pembelajaran dan pemahaman mengenai tugasnya masing-masing. Sehingga aparatur dapat mengerjakan tugasnya dengan profesional. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memberikan pengajaran dan pelatihan kepada aparatur dan mengharapkan bahwa segala sesuatu yang telah diajarkan dapat dipergunakan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pemaparan dari wawancara staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memaparkan bahwa :

> "kekonsistenan aparatur dalam menjalankan tugas sangatlah konsisten, terlihat pada bagaimana aparatur menjalankan tugasnya masing-masing. Aparatur memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing, jadi aparatur menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sepertihalnya petugas kebersihan yang konsisten menjalankan tugasnya membersihkan ruangan kerja. Lain halnya dengan saya, saya menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari atasan saya. Dan dikerjakan sesuai waktu yang sudah ditetapkan."

Pemaparan diatas menunjukan kekonsistensian aparatur terhadap tugasnya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sebagai aparatur yang profesional. Terlihat dalam pemaparan diatas bahwa aparatur yang profesional akan bertindak dan mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai yang telah ditentukan.

Implementasi kebijakan Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah berjalan dengan baik. Adanya profesionalisme aparatur memberikan kemudahan dalam menjalankan implementasi kebijakan. Aparatur yang profesionalisme menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugasnya.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh aparatur telah berjalan sesuai dengan rencena yang telah ditetapkan. Adanya aparatur yang profesional dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat mempermudahan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memberikan sarana dan prasarana terhadap masyarakat. Konsistensi yang dilaksanakan oleh aparatur, memberikan kemudahan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa dilihat dari konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak didukung dengan fasilitas yang ada.

4.2.2 Informasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Penyampaian pesan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Dalam wawancaranya dengan masyarakat Kota Cimahi terkait informasi yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Cimahi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah, seperti berikut:

> "yang saya tahu pada informasi yang disampaikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi cukup jelas dan dapat di pahami, tapi apakah semua masyarakat sudah mengetahui atau sudah paham dari dampak sampah itu sendiri, karena penyampaian informasi yang belum sepenuhnya dapat diterima dan di dengar oleh masyarakat."

Sumber daya informasi yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Adanya sumber daya informasi yang dapat dipergunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebaiknya dapat dengan mudah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait masalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi. Sumber daya yang sangat utama ini (informasi) seharusnya dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah di tentukan agar masyarakat dapat menjalankan dan mengimplentasikan informasi yang telah diberikan oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Berdasarkan Pemaparan diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Cimahi terkait masalah informasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

> "infomasi yang saya dapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi melalui RW setempat kepada masyarakatnya sudah cukup baik, dimana penanganan dan pengelolaan sampah yang dianjurkan dapat memberikan suatu penjelasan agar masyarakat memahami dampak dari sampah tersebut, karena sampah dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, seperti timbulnya penyakit, wabah banjir dan lain-lain. Informasi yang saya terima dapat memberikan pengetahuan lebih bagi saya beserta masyarakat lainnya mengenai dampak dari sampah."

Pemaparan dari tokoh masyarakat diatas dapat menjelaskan bahwa penyampaian informasi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sumber daya informasi ini dapat menciptakan keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan. Kebijakan implemtasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat dengan mudah di informasikan kepada masyarakat kota cimahi, meskipun belum semua masyarakat dapat mengerti dengan kebijakan inplementasi tersebut.

Pemaparan informasi yang jelas dapat dipahami dan dimengerti oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat, tentunya akan meningkatkan pelayanan yang dapat berjalan sesuai rencana kejelasan informasi yang sudah jelas dan dimengerti oleh aparatur dapat dilaksanakan dengan proses-proses dan langkah-langkah yang baik dalam mengupayakan kejelasan informasi terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi melakukan suatu tindakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 kepada masyarakat. Mulai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi hingga ke masyarakat dapat mengerti dan memahami terkait masalah pengelolaan sampah. Proses yang dilakukan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang berjalan hingga masyarakat Kota Cimahi dalam penyampaian informasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi sudah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa informasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Cimahi kepada ketua rukun tetangga setempat sudah sangat baik, akan tetapi informasi yang diberikan hanya bisa dipahami oleh beberapa masyarakat, sehingga tidak seluruh masyarakat yang ikut serta dalam penanganan sampah di Kota Cimahi.

4.2.3 Kewenangan Aparatur Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Cimahi wawancara mengenai wewenang dan pengatur konsistensi kerja para aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi pada saat mengelola sampah, menyatakan bahwa: "kepala Dinas Kebersihan di bantu oleh sekertariat dan stafnya."

Sehubungan penjelasan diatas memberitakukan bahwa kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah dijalankan dengan optimal oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi .kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi pengatur konsistensi tugas dalam menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan yang dibantu oleh sekertariat dan staf-stafnya.

Terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi BAB V mengenai pembaian tugas dan tanggung jawab Pasal 6 seri E. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas terkait masalah pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Seiring dengan Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memiliki tugas untuk melaksanakan mulai dari tahap penyebaran informasi, pembelajaran terhadap aparatur, fasilitas yang dibutuhkan, hingga semua sarana dan prasarana dapat diberikan kepada pihak-pihak yang bertugas melaksanakan implementasi kebijakan terkait pengelolaan sampah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan cukup baik, kewenangan yang dimiliki untuk aparatur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dijalankan sesuai fungsi dan tugas pokok yang berlaku di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di lapangan, dilhat dari kewenangan yang ada terkait penanganan sampah di Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kepala Dinas Kebersihan tersebut tidak hanya menjalankan kewenangan sendiri, tetapi dibantu oleh sekertariat dan staf yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut masih adanya beberapa staf yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan kewenangan terkait penanganan sampah.

4.2.4 Fasilitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memerlukan fasilitas yang lengkap dalam memberikan pelayanan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari kebijakan implementasi mengenai pengelolahan sampah. Penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi diharapkan dapat menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi lebih optimal.

Menurut keterangan dari beberapa informan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah dalam hal fasilitas sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

> "fasilitas yang kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) miliki sebenarnya belum layak, karena keterbatasan anggaran biaya, dan kendaraan-kendaraan yang masih sedikit."

“fasilitas yang kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) masih kurang, dari segi kendaraan yang umurnya sudah tua dan jumlahnya sedikit.”

“tidak ada fasilitas tambahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, kendaraan yang saya gunakan untuk mengangkut sampahpun umurnya sudah tua. Jadi masih kurang untuk kendaraan pengangkut sampah.”

Pemaparan dari beberapa informan diatas menjelaskan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi masih kurang untuk menciptakan kelancaran dari pelaksanaan implementasi. Fasilitas yang kurang dapat menjadi permasalah yang harus diperhatikan. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana menjadikan terhambatnya pelaksanan implementasi, seharusnya fasilitas sarana dan prasarana dapat menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah membuat lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi sebaiknya memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam kelangsungan pelaksanaan implementasi kebijakan. Hingga pada akhirnya pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Mengingat undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038) terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 BAB XIV Tentang Pengawasan Pasal 16 ayat 2 yang menjelaskan “sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap para pelanggaran kebersihan bisa dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi.”

Terkait dengan undang-undang yang mengimbangi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam menjalankan implementasi kebijakannya masih terhambat dalam hal fasilitas baik dalam sarana maupun prasarana. Terlihat dari beberapa pemaparan yang informan nyatakan dalam wawancaranya yang memberitahu bahwa fasilitas yang ada di kota cimahi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pengelolahan sampah masih sangat kurang optimal. Hingga akhirnya proses pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi terhambat dan menjadikan permasalahan yang harus diperhatikan oleh Pemerintahan Kota Cimahi khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Dapat disimpulkan bahwa Fasilitas-fasilitas yang ada saat ini di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sangatlah kurang, dengan demikian aparatur terhambat dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja para apatur dalam menjalankan tugas, menjadi suatu permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemeritah kota cimahi khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dengan demikian proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi terhambat yang dikarenakan oleh kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh dinas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa fasilitas yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Cimahi masih sangat kurang, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran, sehingga kendaraan operasional untuk mengangkut sampah relatif tua dan sudah tidak layak dipergunakan masih saja beroperasi dalam penanganan sampah di Kota Cimahi.

4.3 Sikap Pelaksana Aparatur Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Para pelaksana implementasi kebijakan yang akan melakukan tugasnya diharapkan memiliki keinginan untuk dapat bekerja dengan patuh dalam pelaksanaan kebijakan implementasi tersebut. komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat aparatur selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab melalui pemahaman tentang tugas-tugas mengenai pengelolahan sampah yang akhirnya dapat menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Bidang Kebersihan Kota Cimahi memaparkan sebagai berikut :

> “Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target dan tupoksi pelayanan penanganan sampah di Kota Cimahi yang berpedoman kepada peraturan-peraturan.”

Dapat dijelaskan bahwa hasil wawancara diatas adalah komitmen yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah dtetapkan oleh pemerintah. Pelaksaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dilakukan oleh aparatur yang telah mempunyai kemampuan dalam masing-masing tugasnya, yang menjadikan pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari aparatur pelaksana kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan tersebut yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang dimiliki oleh para aparatur pelaksana kebijakan implementasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Cimahi yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan apatur untuk tetap berada dalam posisi yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab melalui pemahaman tentang maksud dari pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemaparan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 BAB V Tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 6 seri F yang menjelaskan “tanggung jawab pengelolaan sampah bilamana dilakukan oleh mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku”.

Dapat disimpulkan bahwa komitmen dan kepatuhan dari aparatur dalam menjalankan tugas dapat menciptakan kelancaran dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Pelaksanaan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat dikatakan berhasil apabila aparatur dapat menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab secara jujur dan baik. Keberhasilan yang efektif dan efisien dapat tercapai apabila sikap dari para aparatur pelaksanaan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi telah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan adanya keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dimiliki oleh aparatur dapat melancarakan suatu proses dalam implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, jika dilihat dari konsistensi aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi cukup baik, karena berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi masih adanya aparatur yang menjalankan tupoksi di luar peraturan-peraturan yang terkait masalah sampah di Kota Cimahi.

4.3.1 Tingkat Kepatuhan Aparatur Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Karakteristik atau sikap dalam pelaksana kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola yang saling terhubung satu sama lainnya, yang menjadikan terjadinya birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukannya, akan tetapi harus memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kebijakan implementasi terkait pengelolahan sampah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memaparkan sebagai berikut :

> “kami selalu ingin menjadikan Kota Cimahi menjadi bersih, nyaman dan indah, kami menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian aparatur yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi menjalankan dan mematuhi aturan aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan.”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Aturan-aturan yang ada dibentuk agar para aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dapat mematuhi dan mengimplementasikannya dengan baik. Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah menmatuhi aturan-aturan dan norma-norma yang telah ada dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Terlihat dari pemaparan hasil wawancara yang menjelaskan mengenain kepatuhan yang dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi. Meski demikian belum semua aturan-aturan dijalankan dipatuhi oleh semua aparatur, namaun kemungkinan besar aparatur yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah mematuhi aturan-aturan yang ada.

Uraian di atas mengenai sikap pelaksana para aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terkait kebijakan implementasi Peratruan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kerja keras dan transparansi dalam struktur birokrasi ini merupakan prioritas utama agar implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi berjalan cukup baik tetapi tidak maksimal. Pemaparan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 BAB V Tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 6 seri F yang menjelaskan "tanggung jawab pengelolaan sampah bilamana dilakukan oleh mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku"

Sesuai dengan Peraturan Daerah diatas dapat dijelaskan bahwa setiap aparatur dari Dinas memiliki tanggung jawab atas tugas-tugasnya terkait masalah pengelolaan sampah. Aparatur-aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang telah komitmen dalam pengerjaan tugas sudah seharusnya mematuhi dan mengerjakannya hingga tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan implementasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengenai pengelolaan samah di kota cimahi sebaiknya sudah dapat berjalan dengan lancar.

Adanya kebijakan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dapat mempersempit hambatan-hambatan yang akan menghadang dalam pelaksanaan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi aparatur dalam mengambil satu kebijakan atau keputusan sebaiknya dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu agar permasalahan dan hambatan-hambatan dapat diselesaikan dengan baik terkait permasalahan pengelolaan sampah. Kebijakan aparatur yang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya seharusnya dapat mempertanggung jawabkannya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan aparatur di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi sudah cukup baik melaksanakannya, namun belum memaksimalkannya. Aparatur dapat mempertanggung jawabkannya segala sesuatu pekerjaan yang telah diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dengan adanya komintmen, sikap yang disertai dengan tanggung jawab, dan mematuhi peraturan yang ada memudahkan aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melakasanakan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dilihat dari tingkat kepatuhan pelaksana sudah maksimal, akan tetapi dalam tingkat pelaksanaannya terhambat oleh fasilitas yang masih kurang untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

4.3.2 Insentif Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan dan sudah pasti akan mengundang antusias dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan proses pengelolaan sampah. Seperti yang terjadi di Kota Cimahi dalam pelaksanaan penybaran informasi hingga penyebaran fasilitas sarana dan prasarana ini aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Cimahi memerlukan waktu kerja yang lebih dari biasanya, Kondisi seperti itu para aparatur diberikan uang lembur agar para aparatur mempuyai semangat untuk melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi terhadap masyarakat kota cimahi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Staf dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, mengungkapkan;

> "jelas ada insentif atau *reward*, jadi tenaga penyapu dikategorikan tenaga harian lepas (THL) dengan gaji Rp.50.000/Hari diberikan juga *reward* bagi petugas yang rajin dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, dan diberi sangsi jika ada petugas yang melanggar aturan-aturan."

> “pasti ada insentif atau *reward* siapa yang bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab akan mendapatkannya. Tetapi dia yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya akan diberikan sangsi.”

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa intesnif diberikan kepada aparatur-aparatur yang telah bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi intensif yang diberikan memiliki perbedaan nominalnya, seperti yang telah dijelaskan di atas pemberian insentif diberikan aparatus sesuai katagori dan tugas yang dikerjakannya. Selain insentif Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memeberikan reward atau penghargaan kepada aparatur yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparatur dengan prestasi dalam menjalankan tugas. Terlihat pada penjelasan di atas bahwa aparatur yang rajin dan teliti dapat menerima penghargaan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi Pemaparan mengenai ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi BAB IX Tentang Insentif pasal 10 yang menyatakan bahwa:

1) Terhadap orang yang melaksanakan pengelolaan sampah sejak dari sumber baik perorangan atau kelompok, dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
2) Terhadap masyarakat yang melakukan pengorganisasian pengelolaan sampah baik dalam bentuk pengomposan maupun bank sampah dan atau dalam bentuk koperasi pengelolaan sampah, maka Pemerintah Kota Cimahi perlu memberikan insentif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Terhadap masyarakat yang mampu mengembangkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, maka Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan insentif berupa penghargaan dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan produknya secara lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa insentif akan diberikan kepada seluruh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi maupun masyarakat kota cimahi yang menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi yang menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang melakukan pengorganisasian pengelolaan sampah guna menjalankan dan memperlancar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi tidak hanya itu bagi masyarakat yang mampu memngembangkan teknologi tempat, guna pengelolaan sampah yang ramah lingkunganpun dapat berkesempatan untuk mendapatkan insentif dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

Pemberian insentif dan penghargaan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi diharapkan dapat membangun motivasi kerja kepada para aparatur. Hal ini dilakukan karena pemberian insetif ini akan berpengaruh kepada kinerja para aparatur pelaksana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dalam mencapai keberhasilan. Insentif yang didapatkan oleh para aparatur proses pelaksanaan implementasi kebijakan terkait masalah pengelolaan sampah sesuai dengan indeks kinerja aparatur yang telah ditetapkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, pendapatan lebih yang didapat oleh aparatur akan dimiliki apabila adanya penambahan jam kerja di luar jam kerja normal dan juga kinerja aparatur dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik.

Berdasarkan observasi di lapangan, insentif yang diberikan kepada aparatur dirasa kurang membawa dampak yang positif, hal tersebut dapat memunculkan seorang aparatur yang menjalankan tupoksi hanya karena sebuah insentif yang diberikan.

4.4 Struktur Birokrasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Struktur organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, di dalam sturktur birokrasi terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard operating procedurs*) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Cimahi sebagai berikut :

> "struktur birokrasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP dan tanggung jawab pelaksana."

Pemaparan hasil wawan cara dapat dijelaskan bahwa struktur birokrasi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik, para aparatur dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing, sehingga aparatur tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, srategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, karena struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Struktur organisasi menciptakan aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang menjalankan tugasnya secara profesional, hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan terhindar dari wabah banjir. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dapat terlihat dari gambar struktur di bawah ini,

Kebijakan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi secara maksimal terkait pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Melalui bagan di atas memiliki beberapa tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam mencapai target dan sasaran sebagai acuan untuk menggambarkan tingkatan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi memerlukan suatu organisasi pelaksana yang dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan diharapkan mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, namun aparatur masih memiliki hambatan oleh struktur birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi sering tehambat oleh berbagai perubahan dalam kebijakan, sumber daya yang kurang, serta munculnya tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sudah terkoordinasi dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa aparatur yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP.

4.4.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Standard Operational Procedures (SOP) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sehiggga sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sebagai berikut :

> "kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi) dalam menangani sampah belum memenuhi *Standard Operating Prosedures* (SOP) dikarenakan para petugas yang masih minim dan fasilitas kendaraan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran."
>
> "SOP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi masih terkendala dengan kurangnya fasilitas kendaraan untuk mengangkut sampah dan kurangnya petugas lapangan."

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa standard operating prosedure (SOP) yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi masih kurang. Hal ini terlihat dari pemaparan diatas yang menyatakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah yang belum memenuhi *Standard Operational Procedures* (SOP), ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang di ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dengan demikian *Standard Operational Procedures* (SOP) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi memiliki masalah yang serius terkait fasilitas sarana dan prasarana khususnya kendaraan pengangkut sampah.

Standard Operational Procedures (SOP) menciptakan aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang menjalankan tugasnya secara profesional, hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan kinerja yang maksimal.

*Standard Operational Procedures (*SOP) yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi BAB I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22 yang mentyatakan "Tempat Pengelolaan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat yang harus ada di setiap pemakai persil dan/atau unit lingkungan yang terdiri atas satu atau beberapa Rukun Warga sebagai tempat untuk melakukan pengurangan sampah (reduce), guna ulang (reuse), dan daur ulang (recycle) dalam bentuk pengomposan, bank sampah dan kegiatan teknologi lainnya berdasarkan SOP yang dibuat Dinas." dan Pasal 1 ayat 29 yang menyatakan "Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan."

Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2011 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, diharapkan dapat menciptakan kinerja yang maksimal sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami terkait pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian di atas tentang *Standard Operational Procedures (*SOP) pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Cimahi yang digunakan untuk mendorong aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas secara maksimal dan optimal mengenai pengelolaan sampah agar tidak melenceng atau keluar dari aturan yang telah ditetapkan. *Standard Operational Procedures* (SOP) pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dapat dikatakan masih kurang baik dan belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, belum memenuhi kriteria, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat seperti kurangnya petugas kebersihan dan kendaraan operasional sebagai penunjang keberhasilan penanganan sampah di Kota Cimahi.

4.4.2 Penyebaran Tanggung Jawab Dalam Aparatur Dalam Mengimplementasikan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi terkait kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan kebijakan implementasi pengelolaan sampah. Hubungan yang terjadi diantara para aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dengan masyarakat kota Cimah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi sebagai berikut :

> “Penyebaran tanggung jawab, kami (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dalam penyebaran tangung jawab dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dalam penyebaran tanggung jawab terdapat kendala yang masih terbatas para petugas.”

Dari urauan diatas menjelaskan bahwa penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada pelaksanaan kebijakan implementasi terkait masalah pengelolaan sampah penyebaran tangngung jawab kepada para aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan baik, meski demikian dalam hal penyebaran tanggung jawab terdapat beberapa kendala. Kendala pada permaslahan pertanggung jawaban seharusnya dapat terpecahkan dengan cepat, karena apabila kendala dalam penyebaran tanggung jawab akan menimbulkan ketidak efektivan dalam pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan terkait masalah pengelolaan sampah.

Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi menjalankan tugannya sesuai dengan Standard Operating Procedurs (SOP) yang telah ditetapkan, hingga struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*). Dalam tugasnya para aparatur Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Cimahi telah diberikan tugasnya dan diharapkan dapat berkomitmen dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi Kota Cimahi yang merujuk pada *Standard Operating Procedurs* (SOP) memberikan tugas pokok dan fungsi untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan pelaksanaan impementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik dan optimal dan masyarakat dapat memahami dan mengerti mengenai pengelolaan sampah, hingga akhirnya dapat memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksaan implementasi kebijakan tersebut.

fragmentasi (*fragmentation*) menghimbau terhadap aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang menjalankan tanggung jawab dari tugasnya secara profesional, hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan kinerja yang maksimal. fragmentasi (*fragmentation*) yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi BAB V pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 6. Tanggung jawab pengelolaan sampah bilamana dilakukan oleh mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

fragmentasi (*fragmentation*) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, diharapkan dapat menambah sumber daya manusia yang cukup dan menciptakan aparatur yang dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan pada *Standard Operating Procedurs* (SOP) sehingga proses pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dalam penyebaran tanggung jawab belum berjalan dengan baik, dikarenakan terkendala oleh kurangnya petugas kebersihan di lapangan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, studi kepustakaan dan observasi mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang terdiri dari *transmission* (penyampaian komunikasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi) dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam menangani pengelolaan sampah Kota Cimahi merupakan cara agar masyarakat dapat menjalankan dan memahami kebijakan-kebijakan yang telah disamapaikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi kepada masyarakat Kota Cimahi dengan baik agar tidak ada kesalah pahaman dalam menerima informasi. Oleh karena itu implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi mengenai pengolahan sampah sudah berjalan dengan baik namun belum efektif.
2. *Resources* (Sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Cimahi belum maksimal, dikarenakan terhambat dengan anggaran dan para petugas Kebersihan kebanyakan yang sudah lanjut usia, dan jumlah kendaraan untuk mengangkut sampah yang sudah relatif tua dan banyak yang mengalami kerusakan merupakan terhambatnya salah satu faktor yang mempengaruhi

terlaksananya keberhasilan dalam suatu implementasi.

3. *Disposition* (sikap pelaksana) dalam kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi cukup baik, Namun ada permasalahan lain yaitu masih adanya aparatur menjalankan tupoksi di luar peraturan-peraturan yang terkait masalah sampah di Kota Cimahi. dari segi insentif yang diberikan kepada para petugas kebersihan belum berjalan dengan baik, disebabkan karena keterbatasan anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi merupakan hal utama dalam pemberian insentif.
4. *Bureucratic Structure* (struktur birokrasi) dalam kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dapat dinilai belum memenuhi kriteria. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa faktor yang menghambat seperti kurangnya petugas kebersihan dan kendaraan operasional sebagai penunjang keberhasilan penanganan sampah di Kota Cimahi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran bagi pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Komunikasi antara aparatur dengan masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan secara berkala yang pertama dalam sosialisasi mengenai pengelolaan sampah lebih dirutinkan minimal dalam satu tahun bisa bersosialisasi dengan masyarakat 7 kali setidaknya. agar masyarakat menjadi tahu akan ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, baik itu melalui seminar dan iklan-iklan mengenai pengelolaan sampah, Sehingga dapat meningkatkan rasa kesadaran masyarakat akan dampak dari penumpukan sampah.
2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, Pemerintah Kota Cimahi harus memberikan insentif yang cukup kepada para pelaksana kebijakan yaitu aparatur dan petugas kebersihan dalam hal insentif.
3. Pemerintah Kota Cimahi sebagai pelaksana kebijakan harus lebih sigap dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kasus TPA Leuwi Gajah yang diharapkan dalam hal peninjauan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala minimal 1 bulan 2 kali ada aparatur yang meninjau ke lapangan.
4. Mengenai sarana dan prasarana pemerintah harus menambahkan alat oprasional untuk mengangkut sampah, yang semakin tahun volume sampah semakin bertambah agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul, Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijahanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.

Ali, Lukman,dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Arya Wardhana ,W.2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan. Cetakan Keempat*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Edward III, George C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.

Gie, The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yokyakarta : Modern Liberty

Griffin, J.E. 1996. The Thyroid. p.260-283. *Textbook of endocrine physiology*. Third edition. New York oxford. Oxford University Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2009.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975*. London: Sage.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2009

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: *Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Stoner, James A.F. dan Alfonsus Sirait. 1991. *Manajemen*. Jakarta: P.T Gelora Aksara Pratama.

Suharsimi Arikunto. (1993). *Prosedur penelitian.* Jakarta : Rineka Cipta.

Sutarno, NS. *Perpustakaan Dan Masyarakat*. Jakarta : Sagung Seto, 2004.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wardhana, W.A. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Cetakan keempat.
Yogyakarta : Penerbit ANDI.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

C. RUJUKAN ELEKTRONIK

http://jabarprov.go.id/index.php/news/8358/2014, diakses pada hari Kamis. Tanggal 06 Maret 2014, Pukul 17:29.

http://aldyputra.net/2012/01/pengertian-sampah-organik-dan-non-organik/, diakses pada hari Jumat Tanggal 07 Maret 2014, Pukul 18.34.